


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan guna meminimalkan beban pajak atas laba kena pajak namun masih dalam lingkup peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Asri & Mahfudin, 2021). Nabilla & Oktaviani (2023) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 1.1

**Cash Effective Tax Rate (CETR) pada Perusahaan Sektor Energi Tahun
2018-2022**

Berdasarkan gambar 1.1 menyatakan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor energi pada tahun 2018-2022. Tingkat penghindaran pajak dalam gambar 1.1 dihitung menggunakan rumus CETR yang cara menghitungnya dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Gambar 1.1 menggambarkan bahwa tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia cenderung mengalami perubahan di setiap tahunnya. Apabila nilai CETR semakin menurun, maka dapat memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2018 penghindaran pajak sektor energi sebesar 36,72%, tahun 2019 mengalami kenaikan 8,83%, tahun 2020 penghindaran pajak mengalami penurunan drastis sebesar 12,23%, tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 6,51%, dan tahun 2022 mengalami penurunan 4,5%.

Tahun 2020 menunjukkan terjadinya kenaikan tindakan penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan sektor energi. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Indonesia dilanda Pandemi Covid-19, yang berdampak pada perekonomian negara. Sektor pertambangan dinilai masih kurangnya transparansi tentang pelaporan pajak. Tahun 2020 ditemukan adanya perusahaan pertambangan yang belum melakukan pelaporan transparansi pajak sebanyak 70% dari perusahaan pertambangan besar. Perusahaan tambang hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, penting untuk menerapkan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini menjadi penting untuk dilakukannya penelitian

terhadap perusahaan sektor pertambangan untuk menunjang kecukupan dan keterbaruan data agar dapat menghasilkan data yang konkrit dan akurat.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan sektor energi datang dari laporan internasional yang mengungkapkan bahwa PT Adaro Energi Tbk diduga telah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan manajemen laba (*earnings management*) yaitu *transfer pricing* kepada anak perusahaan yang ada di Singapura *Coaltrade Services International* dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka dan sebaliknya pemerintah yang dirugikan. Berdasarkan dari laporan *global witness* disebutkan kalau dari 2009-2017, PT Adaro Energi Tbk melalui *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, PT Adaro Energi Tbk mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (Sugianto, 2019).

Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat kasus praktik penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan. Fenomena tersebut akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu, penghindaran pajak akan menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan ketidakmerataan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia (Tandean & Febriani, 2022). Penjelasan mengenai fenomena

yang telah terjadi di perusahaan energi maka penghindaran pajak menjadi penting untuk dikaji lebih dalam.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap dapat disebut juga dengan *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Intensitas aset tetap merupakan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Intensitas aset tetap menurut Noviyani & Muid (2019) merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan perusahaan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi jumlah kena pajak karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Asri & Mahfudin, 2021).

Menurut penelitian Noviyani & Muid (2019), Wijayanti *et al.* (2023), dan Nugroho *et al.* (2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi, memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Kemudian penelitian Sahrir *et al.* (2021) dan Desi & Eny (2022) juga mengatakan

bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya peningkatan jumlah aset tetap akan diikuti dengan peningkatan beban penyusutan, sehingga beban penyusutan yang besar akan dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Peneliti selanjutnya Asri & Mahfudin (2021), Pertiwi & Purwasih (2023), dan Putri *et al.* (2019) mengatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan kepemilikan aset tetap yang tinggi dalam suatu perusahaan tidak hanya untuk menghindari pembayaran pajak namun juga untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian penelitian Tandean & Febriani (2022) juga mengatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat mengindikasikan intensitas aset tetap tidak difungsikan untuk tujuan menghindari pajak namun untuk tujuan fungsional ekonominya yaitu untuk mendukung dan menahan aktivitas perusahaan dalam memperoleh pendapatan.

Faktor selanjutnya yang menunjukkan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi, itu menandakan perusahaan tersebut meraih laba yang tinggi juga sehingga berakibat kepada jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asri & Mahfudin (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Azhar & Puspitasari (2023) yang mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar ataupun kecilnya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian Wulandari & Maqsudi (2019) dan Susanti *et al.* (2021) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian Tandean & Febriani (2022) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga dapat membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka akan mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak untuk menghindari besarnya pajak dari pendapatan yang meningkat. Kemudian penelitian menurut Nugroho *et al.* (2022) dan Sudiby (2022) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan bahwa perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi semata-mata digunakan untuk operasional perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan situasi dimana perusahaan dibiayai melalui tingkat utang yang ditinggi dibanding modal yang dimiliki. Dalam kondisi ini perusahaan memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang tersedia. *Thin capitalization* dapat dikatakan sebagai masalah dalam perpajakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Perlakuan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan

pajak. Sedangkan perlakuan pada investasi utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tindakan *thin capitalization* terjadi karena adanya perbedaan perlakuan perundang-undangan perpajakan atas bunga. Semakin tinggi bunga yang seharusnya dibayarkan maka semakin tinggi juga *thin capitalization* yang dijadikan sebagai pengurang beban pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian menurut Selistiaweni *et al.* (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Kemudian penelitian Nadhifah & Arif (2020) sejalan dengan penelitian Curry & Fikri (2023) dan Azhar & Puspitasari (2023) mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian menurut Azhar & Puspitasari (2023) mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi nilai *thin capitalization* maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan utang sebagai komposisi terbesar dalam pembiayaannya. Sedangkan menurut penelitian Ngadiman (2021) mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara diantaranya dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar total aset menunjukkan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka diasumsikan transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Barli (2018), Azhar & Puspitasari (2023), Nabilla & Oktaviani (2023), dan Putri *et al.* (2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian Sulaeman (2021) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Wulandari & Maqsudi (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian lain menurut Noviyani & Muid (2019) dan Pertiwi & Purwasih (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Rahmadani *et al.* (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Rahmadani *et al.* (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran

pajak. Penelitian menurut Ngadiman (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar ukuran dari perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam. Penjelasan dari hasil terdahulu terdapat beberapa hasil variabel yang tidak konsisten terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Hal inilah membuat penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian dan penting untuk dilakukannya penelitian terhadap perusahaan sektor energi dengan periode 2018-2022 untuk menunjang kecukupan dan keterbukaan data agar dapat menghasilkan data yang konkrit dan akurat.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Asri & Mahfudin (2021) yang menggunakan variabel intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Dimana terdapat beberapa perbedaan yaitu penambahan variabel *thin capitalization* dan ukuran perusahaan. Alasan menambah variabel *thin capitalization* karena *thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Dalam menentukan struktur pendanaan operasi bisnisnya, perusahaan memiliki pilihan untuk menggunakan pembiayaan baik dari modal maupun pinjaman atau utang. Utang merupakan pembiayaan yang

diperoleh dari pihak lain dengan timbal balik berupa pembayaran bunga (Azhar & Puspitasari, 2023). Semakin besar biaya yang dibebankan perusahaan, semakin kecil pula laba perusahaan sehingga pajak penghasilan terutang menjadi semakin kecil. Selanjutnya alasan menambah variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan membayar pajak. Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer untuk patuh terhadap pajak yang dibayarkan.

Perbedaan kedua terletak pada waktu penelitian, waktu penelitian yang diteliti oleh Asri & Mahfudin (2021) berjangka waktu 7 tahun, sedangkan dalam penelitian ini berjangka waktu 5 tahun. Perbedaan selanjutnya yaitu periode penelitian, pada penelitian Asri & Mahfudin (2021) periode yang digunakan dari tahun 2013-2019 sementara pada penelitian ini melakukan penelitian dari periode 2018-2022. Kemudian, perbedaan terakhir yaitu objek penelitian. Dimana objek yang digunakan berbeda, dalam penelitian (Asri & Mahfudin (2021) menggunakan perusahaan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta adanya beberapa perbedaan dari hasil-hasil penelitian terlebih dahulu tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul:

“PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, PERTUMBUHAN PENJUALAN, *THIN CAPITALIZATION*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022).”

1.2. Ruang Lingkup

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian maka untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penelitian maka diperlukan batasan agar penelitian lebih fokus dan terarah. Adapun uraian ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yang meliputi intensitas aset tetap (X_1), pertumbuhan penjualan (X_2), *thin capitalization* (X_3), dan ukuran perusahaan (X_4).
2. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y).
3. Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018-2022.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2018-2022.?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2018-2022.?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2018-2022.?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2018-2022.?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian akan menguji faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif ataupun negatif terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Kegunaan akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada pembaca dalam menilai penghindaran pajak dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Kegunaan praktisi

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan agar meningkatkan kepatuhan dan kinerja perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya mengenai topik sejenis.